

ABSTRAK

Tanah ulayat petuanan merupakan tanah yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Maluku yang memiliki sumber daya alam untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh anak turunan nenek moyang dan leluhur yang dilihat dari istilah secara turun-temurun. Penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyelesaian sengketa dan atas penguasaan tanah ulayat petuanan dan peralihan hak atas tanah ulayat petuanan beserta prosedurnya yang berlaku bagi Masyarakat Hukum Adat Maluku, serta mengetahui pertimbangan dari hakim dalam memutus sengketa Tanah Ulayat Petuanan Mandesi pada putusan nomor 50/Pdt.G/2021/Pn Sml. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, berupa kumpulan dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, jurnal, serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tanah ulayat petuanan dalam proses peralihan hak kepada pihak lain diluar masyarakat hukum adat setempat tidak sah apabila tidak ada informasi dan izin yang disampaikan kepada anggota marga lain. Proses peralihan hak juga harus tunduk pada ketentuan normatif yang ada di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 tentang Wilayah Petuanan. Pada penyelesaian sengketa ini majelis hakim memutuskan Penggugat juga merupakan ahli waris yang sah atas Tanah Ulayat Petuanan Mandesi dan majelis hakim meminta agar seluruh Penggugat dan Tergugat harus mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Hakim tidak dapat memutus perkara tanpa adanya pertemuan dari anggota marga yang lain. Majelis hakim berpendapat bahwa penyelesaian sengketa atas suatu tanah ulayat petuanan perlu untuk melibatkan seluruh pihak tanpa terkecuali dan Penggugat terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah yang diserahkan tanpa adanya perizinan dan informasi dari pihak lain yang juga berwenang untuk menguasai dan mengelola Tanah Ulayat Petuanan Mandesi tersebut.

Kata Kunci: *Tanah Ulayat Petuanan, Penyelesaian Sengketa, Masyarakat Hukum Adat Maluku*

ABSTRACT

The customary land of petuanan is land owned by the Indigenous Law Community of Maluku, which has natural resources to be utilized and managed by descendants of ancestors and ancestors, as seen from generation to generation. This research aims to determine the resolution of disputes and ownership of petuanan customary land and the transfer of rights over petuanan customary land along with the applicable procedures for the Indigenous Law Community of Maluku. Also, to understand the considerations of judges in deciding disputes over Mandesi Petuanan Customary Land in decision number 50/Pdt G/2021/Pn Sml. The research method used is normative juridical, consisting of a collection of legal materials such as legislation, judicial decisions, journals, and books related to the issues in this research, and this research uses qualitative analysis methods.

The results of this study explain that the transfer process of ownership rights to other parties outside the local customary law community is not valid if there is no information and permission conveyed to other clan members. The process of transferring rights must also comply with the normative provisions in Indonesia through prevailing legislation as stipulated in Maluku Provincial Regulation Number 3 of 2008 concerning Petuanan Regions. In resolving this dispute, the panel of judges ruled that the Plaintiff is also a legitimate heir to the Mandesi Petuanan Customary Land, and the panel of judges requested that all Plaintiffs and Defendants must follow the proper procedures. Judges cannot decide a case without a meeting of other clan members. The panel of judges opined that resolving disputes over customary land requires the involvement of all parties without exception, and the Plaintiff has been proven to have unlawfully acted on land handed over without permission and information from other parties who are also authorized to control and manage the Mandesi Petuanan Customary Land.

Keywords: *Customary Land of Petuanan, Dispute Settlement, Indigenous Legal Community of Maluku*